



PUTUSAN
Nomor 526 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IR. GATOT RACHMANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Bima Terrace, Blok A Nomor 30, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maman Budiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Hukum M. Budiman, S.H., & Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-KHMB/VIII/19, tanggal 12 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Tarkim Hadi S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/3571/Hukum, tanggal 26 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon". Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat (Plt. Bupati Cirebon), perihal "Penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil" kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat martabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaitu Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan Sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Pebruari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Juni 2020;
3. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang pada tanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt. Bupati, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon”;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang pada tanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt. Bupati, perihal ”Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon”;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019;
6. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat/Termohon Kasasi diajukan tanggal 22 Oktober 2019, maka

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan keberatan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena sudah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja;

- Bahwa dengan daluarsanya pengajuan upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat, secara hukum Penggugat dianggap tidak mengajukan upaya administratif keberatan, sehingga secara formal pengajuan gugatan Penggugat tidak terpenuhi karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. GATOT RACHMANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)